

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Rencana Besar Gubernur Kepri Dongkrak PAD Lewat PT Pelabuhan Kepri (Perseroda)

Jumat, 17 Desember 2021 09:00

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau Kepri), [Ansar Ahmad](#) berharap dengan disahkannya Ranperda PT Pelabuhan [Kepri](#) (Perseroda) menjadi tonggak awal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ansar Ahmad ingin BUMD benar-benar menjadi andalan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur [Kepri](#) hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi [Kepri](#) dengan Agenda Laporan Akhir Panitia Khusus Perusahaan Perseroan Daerah PT Pelabuhan [Kepri](#) dan Pengambilan Persetujuan Penetapan Menjadi Peraturan Daerah di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi [Kepri](#), Kamis (16/12/2021) kemarin.

Setelah pembacaan laporan akhir pansus, Ranperda ini mendapat persetujuan lisan dari para anggota DPRD, dilanjutkan dengan pembacaan keputusan DPRD dan penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD serta hasil pembahasan pansus diserahkan secara simbolis.

Dalam sambutannya, Gubernur [Kepri](#) berharap dengan perubahan bentuk hukum BUMD ini dari PT Pelabuhan [Kepri](#) menjadi PT Pelabuhan [Kepri](#) (Perseroda), akan mendorong pengurusan perusahaan oleh Direksi maupun Komisaris lebih profesional, kompeten dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga fokus dalam mewujudkan tujuan utama pendiriannya.

"Adapun maksud pendirian PT Pelabuhan [Kepri](#) (Perseroda) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat" kata Gubernur Ansar. Pemrov [Kepri](#) sebelumnya mengajukan ranperda perubahan bentuk hukum BUMD PT Pelabuhan [Kepri](#) menjadi PT Pelabuhan [Kepri](#) (Perseroda) pada Maret 2021 lalu.

"Hal ini bertujuan agar BUMD ini dapat lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya untuk mewujudkan tujuan pendiriannya. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Agar penyelenggaraan BUMD mengarah pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," ungkapnya.

Selanjutnya Ansar memaparkan wilayah Provinsi kaya akan potensi laut dan kemaritiman. Kekayaan ini merupakan kebanggaan yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah.

"Maka diharapkan pendirian PT Pelabuhan [Kepri](#) (Perseroda) harus mampu mengelola dan memanfaatkan potensi alam dan geografis perairan Provinsi Kepulauan Riau melalui penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang memiliki aksesibilitas tinggi, andal dan terintegrasi," pesannya. Saat ini pelaksanaan tugas Direktur PT Pelabuhan [Kepri](#) masih diemban oleh Komisaris.

Namun setelah disahkannya peraturan daerah ini melalui Paripurna DPRD dan registrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) [Kepri](#) melalui Gubernur selaku Pemegang Saham mayoritas akan segera mengangkat dan menetapkan Direktur definitif.

"Penetapan Direktur Definitif yang dianggap berkompeten dan profesional, yang pemilihannya telah melalui tahapan seleksi berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD," kata Gubernur Ansar.

Terakhir Gubernur menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan [Kepri](#).

"Terima kasih kepada pansus yang telah membahas materi atau isi ranperda secara baik dan detail, serta dengan prinsip dan semangat yang tinggi untuk mengupayakan pengembangan usaha BUMD ini ke depan," ucap Gubernur [Kepri](#). (TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Sumber : <https://batam.tribunnews.com/2021/12/17/rencana-besar-gubernur-kepri-dongkrak-pad-lewat-pt-pelabuhan-kepri-perseroda>

Catatan Berita :

- Ranperda atau kepanjangan dari Rancangan Peraturan Daerah adalah merupakan produk hukum daerah. Peraturan daerah atau biasa disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Pembentukan produk hukum daerah ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- Produk hukum daerah bersifat:
 - a. Pengaturan, yang dapat berbentuk
 1. Peraturan Daerah atau nama lainnya
 2. Peraturan Kepala Daerah
 3. Peraturan Bersama Kepala Daerah
 - b. Penetapan, berupa keputusan kepala daerah
- Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Kepala Daerah terdiri atas Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.
- Peraturan Bersama Kepala Daerah terdiri atas Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan Bersama Bupati/Walikota.
- BUMD atau kepanjangan dari Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pengaturan tentang BUMD sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Pendirian BUMD BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Sumber Modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
 - Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
 - BUMD terdiri atas :
 - a. perusahaan umum Daerah dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
 - Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
 - Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
 - Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
 - Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disingkat PAD merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Daerah. Di samping PAD maka pendapatan daerah dapat berupa pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
 - pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.